

Penegakan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Persekongkolan Pembocoran Rahasia Perusahaan

Sinar Aju Wulandari^{1*}, Ria Setyawati², Kezia Thedjakusuma The³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: ³⁾ sinar.aju@fh.unair.ac.id

Received : 12 July - 2026

Accepted : 26 August - 2026

Published online : 28 August - 2026

Abstract

This Community Service Program (Pengmas Mandiri) activity aims to improve public understanding, particularly among micro, small, and medium enterprise (MSME) actors, regarding business competition law, protection of company secrets, and the role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in preventing unfair competition practices. The activity was carried out offline at Balai RW Wiyung Brantas Permai, Wiyung Village, Wiyung Subdistrict, Surabaya City, involving 17 participants from various backgrounds, including traders and the public as consumers. The implementation methods included socialization, interactive discussion, question and answer sessions, interviews, participatory observation, and descriptive qualitative evaluation. The materials provided covered the principles of healthy business competition, forms of unfair business competition, legal protection for MSMEs, conspiracy to obtain or disclose company secrets based on Article 23 of Law Number 5 of 1999, and the functions and authority of the KPPU. The results showed an increase in participants' understanding of the importance of protecting strategic business information, including customer data, supplier data, marketing strategies, production methods, pricing information, and product formulas. Participants also demonstrated better understanding of the role of the KPPU in the supervision and enforcement of business competition law. However, the evaluation showed that some participants had previously not understood the existence and function of the KPPU, indicating a need for continuous and more applicative legal education. This activity shows that improving legal literacy regarding the protection of company secrets and business competition law is important to help MSMEs recognize the risks of unfair competition and protect strategic information in business activities.

Keywords: Legal Protection of Business Competition, Law Enforcement, Collusion, Business Competition Supervisory Commission (KPPU).

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (Pengmas) Mandiri ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengenai hukum persaingan usaha, perlindungan rahasia perusahaan, serta peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan dilaksanakan secara luring di Balai RW Wiyung Brantas Permai, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dengan melibatkan 17 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pedagang dan masyarakat sebagai konsumen. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, diskusi interaktif, tanya jawab, wawancara, observasi partisipatif, dan evaluasi secara deskriptif kualitatif. Materi yang diberikan mencakup prinsip persaingan usaha yang sehat, bentuk persaingan usaha tidak sehat, perlindungan hukum bagi UMKM, persekongkolan untuk memperoleh atau membocorkan rahasia perusahaan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta fungsi dan kewenangan KPPU. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya perlindungan informasi strategis usaha, termasuk data pelanggan, pemasok, strategi pemasaran, metode produksi, informasi harga, dan formula produk. Peserta juga menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai peran KPPU dalam pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa sebagian peserta sebelumnya belum memahami keberadaan dan fungsi KPPU, sehingga diperlukan edukasi hukum yang dilakukan secara berkelanjutan dan lebih



aplikatif. Kegiatan ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum mengenai perlindungan rahasia perusahaan dan hukum persaingan usaha penting untuk membantu UMKM mengenali risiko persaingan tidak sehat serta melindungi informasi strategis dalam menjalankan kegiatan usaha.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Persaingan Usaha, Penegakan Hukum, Persekongkolan, KPPU.

1. Pendahuluan

Transformasi mendasar dalam tatanan bisnis global merupakan konsekuensi dari laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan, yang kemudian mendorong kebebasan ekonomi menjadi paradigma sentral dalam pembangunan. Paradigma tersebut memberi pelaku usaha keluwesan yang besar untuk memberdayakan kapasitas dan sumber daya yang tersedia demi terwujudnya sasaran komersial yang ditetapkan. Konsep kebebasan ekonomi ini memberikan jaminan hak fundamental bagi setiap individu dan entitas bisnis untuk menentukan strategi produk, distribusi, dan pemasaran barang serta jasa sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan, sehingga tercipta bisnis yang dinamis dan inovatif. Orientasi bisnis yang beragam dalam sistem ekonomi bebas ini pada dasarnya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan melalui mekanisme persaingan yang sehat, di mana setiap pelaku usaha berlomba-lomba untuk memberikan nilai tambah terbaik kepada konsumen sambil memperhitungkan efisiensi operasional dan daya saing produk mereka.

Pada tataran praktis, masih terdapat pelaku usaha, khususnya di kalangan UMKM, yang memiliki pemahaman terbatas mengenai batasan-batasan persaingan usaha yang sehat dan beragam bentuk tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai persaingan usaha tidak sehat. Kondisi ini dapat menimbulkan ancaman ganda, yakni kemungkinan pelaku usaha melakukan pelanggaran hukum maupun mengalami kerugian akibat praktik persaingan yang tidak sehat.

Akan tetapi, saat kebebasan tersebut dipakai untuk melakukan praktik monopolistik yang merugikan, negara berkewajiban melindungi pelaku usaha maupun konsumen (Fauzi, 2021). Ketika menghadapi kondisi demikian, peran hukum persaingan usaha menjadi penting guna mencegah praktik persaingan tidak sehat sebagai langkah menjaga keseimbangan ekonomi pasar. Kesempatan yang setara bagi setiap pelaku usaha di pasar harus terjamin, dan hukum persaingan usaha diharapkan mampu mewujudkannya. Terjaminnya kesetaraan peluang bagi pelaku usaha dalam pasar dapat menghasilkan persaingan yang kompetitif berdasarkan mekanisme pasar dan menghindari sentralisasi ekonomi pada individu atau kelompok tertentu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN RI Tahun 1999 Nomor 33, TLN RI Nomor 3817) merupakan hukum persaingan usaha di Indonesia yang berfungsi sebagai instrumen utama pencegahan perilaku anti persaingan sekaligus pemelihara mekanisme pasar yang sehat.

Meskipun ketentuan mengenai persaingan usaha telah diatur secara jelas, pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi tersebut masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan edukasi dan sosialisasi yang memberikan pemahaman praktis mengenai hukum persaingan usaha, khususnya mengenai bentuk-bentuk praktik yang dilarang dan upaya yang dapat dilakukan untuk menghindarinya.

Menurut Rahman (2018), UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat mendukung terwujudnya struktur ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 33 UUD 1945. Tujuan perlindungan persaingan usaha sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 UU tersebut meliputi pemeliharaan kepentingan umum, peningkatan efisiensi ekonomi nasional demi kesejahteraan rakyat, pembentukan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan sehat yang memberikan kepastian kesempatan berusaha yang setara bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil,

serta pencegahan monopoli dan persaingan tidak sehat, di samping upaya mencapai efektivitas dan efisiensi dalam dunia usaha. Pada tataran kebijakan persaingan di negara-negara yang telah mengadopsi undang-undang serupa, dua pilar utama yang senantiasa menjadi perhatian adalah kepentingan umum dan efisiensi ekonomi. Persaingan sehat berlangsung ketika pelaku usaha bersaing secara adil tanpa kecurangan. Artinya bahwa tidak ada pelaku usaha yang akan menyalahgunakan posisi dominannya untuk menghambat persaingan atau berkolusi dengan pesaing lain untuk menetapkan harga atau membagi pasar. Persaingan usaha yang sehat mencakup keterbukaan pasar, transparansi, tidak adanya praktik monopoli, keadilan dalam akses, persaingan berdasarkan prestasi, regulasi yang efektif, serta inovasi dan efisiensi (Lubis, 2009).

Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan definisi yang tegas mengenai persaingan usaha yang sehat, undang-undang ini menawarkan batasan bahwa persaingan wajib dijalankan dengan itikad baik, tidak melanggar ketentuan hukum, dan tidak mengganggu jalannya persaingan. Batasan ini menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam menjalankan operasi bisnis secara berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan sehat, yang kemudian mendorong terciptanya ekosistem usaha yang mendukung inovasi, efisiensi, dan kesejahteraan konsumen, serta menolak praktik-praktik terlarang seperti persekongkolan, monopoli, ataupun penyalahgunaan posisi dominan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan di antara pelaku usaha yang dijalankan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau bersifat menghambat persaingan. Adapun tiga bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran meliputi perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan keadaan yang bersifat dominan (Muhammad, 2023). Persekongkolan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang mendefinisikannya sebagai kerja sama antara pelaku usaha atau dengan pihak lain untuk menguasai pasar terkait demi kepentingan pelaku yang terlibat dalam persekongkolan. UU tersebut kemudian mengklasifikasikan persekongkolan ke dalam tiga varian, yaitu persekongkolan tender (Pasal 22), persekongkolan berupa perolehan atau pembocoran informasi yang bersifat rahasia perusahaan (Pasal 23), dan persekongkolan yang menghambat kelancaran perdagangan (Pasal 24) (Sirait & Sebastian, 2010).

Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 melarang persekongkolan yang dilakukan untuk memperoleh informasi rahasia dari perusahaan pesaing, di mana larangan ini mencakup kerja sama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya atau dengan pihak yang memiliki keterkaitan, guna mendapatkan akses terhadap informasi kegiatan usaha pesaing yang bersifat rahasia dan berpotensi mengakibatkan persaingan tidak sehat. Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 kemudian memperluas cakupan subjek persekongkolan tidak hanya terbatas pada pelaku usaha dalam arti konvensional, tetapi juga meliputi “pihak yang terkait dengan pelaku usaha”, guna merespons dinamika dan kompleksitas modus operandi persekongkolan yang semakin bervariasi (Muhammad, 2023).

Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut menjadi kaidah hukum yang mengikat berdasarkan konsep *ratio decidendi*, dimana pertimbangan hukum yang menjadi dasar atau alasan penentuan putusan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Rahasia perusahaan merupakan aset *intangible* yang sangat berharga bagi perusahaan karena dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan, termasuk di dalamnya adalah informasi teknis, formula, metode produksi, strategi bisnis, dan data pelanggan yang bersifat rahasia.

Perlindungan terhadap rahasia perusahaan tidak hanya penting untuk melindungi investasi perusahaan dalam penelitian dan pengembangan, tetapi juga untuk memastikan

bahwa persaingan usaha berlangsung secara adil dan tidak merugikan inventor yang telah mengeluarkan biaya besar untuk mengembangkan keunggulan kompetitifnya. Perlindungan tersebut menjadi instrumen hukum yang dapat menghalangi pihak-pihak tertentu memperoleh atau memanfaatkan informasi rahasia perusahaan secara melawan hukum yang pada akhirnya dapat menghilangkan nilai ekonomis dari informasi rahasia perusahaan tersebut. Keberadaan jaminan hukum yang tegas mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi tanpa khawatir akan eksploitasi hasil karyanya dengan cara-cara yang bertentangan atau tidak sah. Selain itu pengaturan yang jelas terkait perlindungan rahasia perusahaan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha sehingga mekanisme persaingan usaha dapat terpelihara.

Kondisi tersebut mendorong dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai prinsip persaingan sehat, berbagai bentuk persaingan tidak sehat, serta perlindungan rahasia perusahaan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan menambah wawasan peserta tentang fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pengawasan dan dorongan terhadap persaingan sehat, sehingga pelaku usaha mampu menjalankan kegiatan bisnis dengan lebih adil dan patuh pada hukum yang berlaku.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Krisis moneter tahun 1997 hingga 1998 telah mengungkap kelemahan struktur ekonomi Indonesia. Krisis tersebut memperlihatkan betapa dominannya konglomerasi besar dalam perekonomian nasional, yang sering kali melakukan praktik-praktik usaha yang merugikan masyarakat luas. Terjadi kekosongan hukum yang secara khusus mengatur mengenai larangan praktik monopoli dan dominasi pasar oleh pelaku usaha tertentu sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Setidaknya terdapat tiga hal dalam filsafat yang melatarbelakangi kelahiran UU Nomor 5 Tahun 1999 sekaligus menjadi urgensi dan dasar pemikirannya (Usman, 2013). Pembangunan ekonomi bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi ekonomi menghendaki kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara dalam produksi dan pemasaran barang/jasa pada iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pasar yang wajar. Setiap pelaku usaha di Indonesia wajib berkompetisi secara sehat dan wajar agar pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku tertentu dapat dicegah, dengan tetap memperhatikan komitmen terhadap perjanjian internasional.

Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1999 menegaskan bahwa undang-undang ini bertujuan menjaga kepentingan umum dan mendorong efisiensi ekonomi nasional bagi kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang sehat dengan kesempatan setara bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil, mencegah monopoli dan persaingan tidak sehat, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Menurut Pasal 1 angka 18 UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU adalah komisi pengawas pelaku usaha agar tidak melakukan monopoli atau persaingan tidak sehat. Komisi ini bertanggung jawab kepada Presiden dan didanai oleh APBN serta sumber keuangan lainnya (Margono, 2018). KPPU memiliki peran strategis dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat, adil, dan kompetitif. Lembaga ini independen, tidak terikat pada kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, serta bebas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain (Bakti et al., 2020). Pasal 30 UU tersebut menegaskan bahwa KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, bersifat independen, dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Hal itu dipertegas dalam Pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden 8 Juli 1999 tentang kewajiban pemerintah untuk tidak mempengaruhi KPPU dalam menegakkan undang-undang (Margono, 2018). Sebagai lembaga independen, KPPU diberi wewenang mengawasi dan menegakkan hukum atas ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999. KPPU bertugas memastikan kegiatan usaha berlangsung sehat, adil, dan bebas dari monopoli serta persaingan tidak sehat. Kepres Nomor 75 Tahun 1999 membentuk KPPU untuk mengawasi pelaksanaan UU tersebut. Pasal 11 Kepres itu menegaskan bahwa KPPU dalam bertugas harus berlandaskan asas keadilan dan perlakuan sama bagi setiap orang (Margono, 2018).

Pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan tugas KPPU yang mencakup penilaian terhadap perjanjian (Pasal 4–16), kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha (Pasal 17–24), serta penyalahgunaan posisi dominan (Pasal 25–28) yang berpotensi menimbulkan monopoli atau persaingan tidak sehat. Selain itu, KPPU berwenang mengambil tindakan berdasarkan Pasal 36, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan monopoli atau persaingan tidak sehat, menyusun pedoman atau publikasi terkait undang-undang ini, serta menyampaikan laporan berkala kepada Presiden dan DPR.

KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian, penyidikan, dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran hukum persaingan. Dengan kedudukan sebagai quasi judicial body, KPPU berperan sentral dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia karena dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti bersalah. Lembaga ini juga berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan pelaku usaha dan hak konsumen dalam pasar bebas. Melalui pengawasan dan penegakan hukum, KPPU berupaya mewujudkan struktur pasar yang adil, efisien, dan berkeadilan sosial, serta mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang membahayakan kepentingan masyarakat.

Wewenang KPPU dalam Pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 1999 mencakup penerimaan laporan dugaan monopoli atau persaingan tidak sehat dari masyarakat atau pelaku usaha, penelitian atas kegiatan atau tindakan pelaku usaha yang berpotensi melanggar, penyelidikan dan pemeriksaan kasus yang dilaporkan atau ditemukan sendiri, penarikan kesimpulan hasil pemeriksaan, pemanggilan pelaku usaha terduga pelanggar, pemanggilan saksi dan saksi ahli, permintaan bantuan penyidik apabila panggilan tidak dipenuhi, permintaan keterangan dari instansi pemerintah, penelitan surat, dokumen, atau alat bukti, penetapan adanya kerugian pada pihak lain atau masyarakat, pemberitahuan putusan kepada pelaku usaha, dan penjatuhan sanksi administratif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU memiliki kewenangan yang sangat luas, mencakup penerimaan laporan, pelaksanaan penelitian, penyelidikan, maupun pemeriksaan, serta pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Herlina, 2019). Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU menerapkan sejumlah pendekatan yang bersifat normatif, analitis dan strategis. Pendekatan-pendekatan ini tidak hanya berakar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun juga mencerminkan adaptasi KPPU terhadap dinamika pasar dan kompleksitas perilaku usaha.

Pendekatan yang digunakan KPPU ada 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan yuridis. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk memastikan bahwa analisis terhadap dugaan pelanggaran persaingan usaha dilakukan secara objektif, menyeluruh, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang serta struktur pasar. KPPU dapat menggunakan pendekatan ekonomi untuk menganalisis pelanggaran pelaku usaha dengan meninjau pasar terkait, kekuatan pasar, hambatan masuk, dan strategi harga. Pendekatan ini membantu KPPU menentukan pengaruh tindakan pelaku usaha terhadap persaingan serta

dampaknya terhadap memburuknya kondisi ekonomi. Pendekatan untuk menilai dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 meliputi struktur pasar dan perilaku pelaku usaha. Struktur pasar diukur dari pangsa pasar, yaitu ambang batas 50% bagi satu pelaku usaha atau 75% bagi dua pelaku usaha atau lebih. Perilaku dinilai dari tindakan atau perjanjian, misalnya praktik jual rugi dan perjanjian distribusi (Sirait, 2004).

Kekuatan pasar sangat terkait dengan pangsa pasar, sebab kekuatan yang dimiliki pelaku usaha ditentukan oleh seberapa besar pangsa pasar yang dikuasainya. Pangsa pasar tersebut menggambarkan kekuatan produsen, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menerapkan harga di atas tingkat kompetitif atau untuk menghambat persaingan melalui *barrier to entry* (Kagramanto, 2008). Cara mengukur pangsa pasar meliputi pendekatan nilai uang, satuan penjualan untuk produk homogen seperti hasil pertanian dan logam, satuan produksi untuk produk heterogen, serta kapasitas produk atau ukuran cadangan pada industri manufaktur (Kagramanto, 2008).

Faktor ekonomi yang menjadi tantangan utama bagi sebuah perusahaan ketika ingin memasuki pasar baru dan bersaing dengan para pemasok yang sudah lebih dulu ada, biasanya dikenal dengan istilah hambatan masuk. Hambatan ini bisa berupa biaya awal yang tinggi, regulasi yang ketat, atau kekuatan pasar yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha sebelumnya, sehingga menyulitkan pesaing baru untuk bertahan dan berkembang di pasar tersebut. *Barrier to entry* merupakan kondisi di mana pelaku usaha pesaing terhalang untuk memasuki pasar tertentu akibat penguasaan dan kekuatan pasar yang lebih besar dari perusahaan yang berkedudukan lebih kuat (Kagramanto, 2008). Berdasarkan penjelasan Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1999, hambatan masuk tersebut dapat berupa sunk cost dan kebutuhan investasi awal yang besar, pembatasan akses konsumen, serta hambatan regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah (Herfian & Anggraini, 2022).

Hambatan masuk pasar dapat muncul dari biaya tertanam yang tinggi untuk masuk, sementara investasi awal yang besar juga menjadi penghambat tersendiri. Perusahaan yang telah berada di pasar sering memperkuat hambatan ini dengan memperbesar risiko. Pembatasan akses konsumen merupakan salah satu cara untuk menutup peluang bagi perusahaan baru. Pasal 19 huruf (a) menyatakan tidak ada *barrier to entry* berupa pembatasan akses konsumen, namun pada huruf (b) umumnya perusahaan yang sudah ada mensyaratkan pelanggan membayar di muka atau tarif tetap dalam kontrak, sehingga biaya perpindahan konsumen meningkat. *Switching cost* yang tinggi ini pada akhirnya mempengaruhi sensitivitas dan loyalitas konsumen, dan termasuk sebagai bagian dari upaya *barrier to entry*. Untuk hambatan regulasi, pemerintah perlu terlibat aktif dalam menstimulasi pemulihan ekonomi nasional dan menciptakan sistem intervensi untuk menghapus ketidakadilan.

3. Metode Penelitian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (Pengmas) Mandiri dilaksanakan secara luring (*offline*) atau tatap muka dengan menggunakan metode sosialisasi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan evaluasi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim Pengmas Mandiri yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Airlangga. Kegiatan berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum persaingan usaha, perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat.

3.1. Lokasi dan Peserta Kegiatan

Kegiatan Pengmas Mandiri dilaksanakan di Balai RW Wiyung Brantas Permai, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur 62118. Pemilihan lokasi didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki aktivitas ekonomi sebagai pelaku usaha maupun konsumen.

Peserta kegiatan berjumlah 17 orang yang berasal dari masyarakat di lingkungan Kelurahan Wiyung. Peserta memiliki latar belakang yang beragam, antara lain pedagang, ibu rumah tangga yang berperan sebagai konsumen, serta anggota masyarakat lainnya. Keberagaman karakteristik peserta memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman dan perspektif mengenai praktik persaingan usaha, perlindungan konsumen, serta permasalahan hukum yang dihadapi dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

3.2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Pengmas Mandiri dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang mencakup persiapan, penyelenggaraan sosialisasi, sesi diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi.

3.2.1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan sebelum kegiatan tatap muka dengan melakukan koordinasi antara tim pengabdian dan pihak terkait di lokasi kegiatan. Pada tahap ini, tim menentukan lokasi dan waktu pelaksanaan, mengidentifikasi karakteristik calon peserta, menyusun materi sosialisasi, serta mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan. Materi disusun dengan menyesuaikan tingkat pemahaman masyarakat sehingga pembahasan mengenai hukum persaingan usaha dapat disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Cakupan materi utama mencakup pemahaman mengenai hukum persaingan usaha, pentingnya persaingan sehat, berbagai bentuk tindakan usaha yang dapat mengarah pada persaingan tidak sehat, aspek perlindungan hukum bagi UMKM, serta kedudukan dan fungsi KPPU dalam pengawasan persaingan usaha.

3.2.2. Tahap Penyampaian Materi

Tahap kedua dilakukan melalui metode sosialisasi secara langsung. Tim pengabdian memberikan pemaparan materi kepada peserta mengenai hukum persaingan usaha dan perlindungan hukum bagi UMKM. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan menghubungkan konsep hukum dengan situasi yang mungkin ditemui peserta dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Pada tahap ini, peserta tidak hanya diberikan pemahaman mengenai norma hukum, tetapi juga diperkenalkan dengan keberadaan dan fungsi KPPU sebagai lembaga yang memiliki peran dalam pengawasan persaingan usaha. Penjelasan mengenai KPPU diberikan secara khusus karena berdasarkan hasil interaksi awal diketahui bahwa sebagian peserta belum memahami keberadaan, fungsi, dan kewenangan KPPU.

3.2.3. Tahap Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah penyampaian materi, acara dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab. Peserta dipersilakan untuk menanyakan materi yang masih kurang jelas, menuturkan pengalaman mereka, ataupun menyampaikan kendala terkait aktivitas usaha dan perlindungan hukum. Penggunaan metode diskusi bertujuan untuk menilai tingkat pemahaman peserta dalam menghubungkan substansi materi dengan kondisi empiris yang mereka alami. Pertanyaan peserta juga menjadi bahan bagi tim pengabdian untuk memberikan penjelasan yang lebih kontekstual, terutama berkaitan dengan posisi UMKM dalam persaingan usaha dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh ketika menghadapi praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

3.2.4. Tahap Evaluasi

Evaluasi diselenggarakan pada tahap akhir kegiatan guna menilai sejauh mana pemahaman dan respons peserta setelah mengikuti sosialisasi. Metode yang digunakan berupa tanya jawab dan wawancara secara langsung dengan peserta. Tim pengabdian melakukan identifikasi terhadap peningkatan pemahaman peserta berdasarkan kemampuan mereka dalam menjelaskan kembali materi yang telah diberikan, khususnya yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha, perlindungan UMKM, serta peran dan kedudukan KPPU. Selain mengevaluasi pemahaman peserta, tim juga mencatat berbagai pertanyaan, tanggapan, dan masukan yang muncul selama kegiatan. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi aspek yang telah dipahami peserta dan aspek yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

3.3. Metode Penyampaian dan Evaluasi

Metode yang digunakan dalam kegiatan terdiri atas tiga pendekatan utama. Pertama, metode sosialisasi, yang digunakan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum persaingan usaha dan perlindungan hukum bagi UMKM. Kedua, metode diskusi dan tanya jawab, yang digunakan untuk menciptakan komunikasi dua arah antara tim pengabdian dan peserta serta menggali pengalaman dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ketiga, metode wawancara dan observasi partisipatif, yang digunakan untuk mengevaluasi pemahaman peserta dan memperoleh masukan mengenai kebutuhan edukasi hukum di lingkungan masyarakat. Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi respons, pertanyaan, pengalaman, serta pemahaman peserta selama kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar untuk menilai ketercapaian tujuan kegiatan dan mengidentifikasi kebutuhan edukasi hukum pada kegiatan Pengmas berikutnya.

3.4. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu: (1) kehadiran dan partisipasi peserta selama kegiatan; (2) keterlibatan peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab; (3) kemampuan peserta memahami konsep dasar hukum persaingan usaha; (4) meningkatnya pengetahuan peserta mengenai perlindungan hukum bagi UMKM; dan (5) meningkatnya pemahaman peserta mengenai keberadaan serta peran KPPU dalam pengawasan persaingan usaha. Dengan tahapan tersebut, kegiatan Pengmas Mandiri tidak hanya diarahkan pada penyampaian informasi hukum secara satu arah, tetapi juga pada terciptanya proses pembelajaran partisipatif. Peserta diberikan ruang untuk mengemukakan pengalaman dan permasalahan yang mereka hadapi sehingga materi hukum dapat dikaitkan secara langsung dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kelurahan Wiyung.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Analisa

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dalam bentuk sosialisasi yang membahas penegakan hukum persaingan usaha dan perlindungan hukum bagi UMKM. Pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Wiyung diikuti oleh 17 peserta. Tingginya partisipasi ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap program yang ditawarkan. Peserta memiliki karakteristik yang beragam dari segi usia, pengalaman, dan tingkat pendidikan. Peserta yang hadir memiliki latar belakang yang beragam. Kehadiran berbagai

unsur masyarakat menciptakan dinamika yang menarik selama pengabdian kepada masyarakat.

Peserta yang hadir membawa pengalaman praktis dan pengetahuan. Peserta yang turut berpartisipasi memberikan saran terhadap eksistensi KPPU dalam melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Peserta yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat seperti pedagang dan ibu rumah tangga sebagai konsumen, memberikan perspektif tentang aspek ekonomi. Keberagaman peserta ini menjadi kekuatan program. Diskusi yang terjadi tidak hanya membahas aspek persaingan usaha yang sehat tetapi juga menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan hukum. Interaksi antar peserta dengan latar belakang berbeda menciptakan pembelajaran yang kaya, dimana transfer pengetahuan terjadi dari berbagai arah.

Evaluasi kegiatan menunjukkan pemahaman oleh para peserta terhadap perlindungan hukum bagi pelaku UMKM. Hasil wawancara dengan para peserta menunjukkan peningkatan kesadaran atas pentingnya perlindungan hukum oleh KPPU dalam melindungi keberlangsungan UMKM. Namun, selama kegiatan berlangsung, terdapat tantangan yang dihadapi yaitu terbatasnya pengetahuan para peserta terhadap eksistensi KPPU. Untuk mengatasi kendala tersebut, tim pelaksana perlu memberikan dahulu penjelasan atas pengertian KPPU kepada para peserta. Kendala tersebut justru menjadi masukan penting dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat selanjutnya.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sumber: Dokumentasi penulis (2026)

Gambar 1 menunjukkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan penyampaian materi kepada peserta. Kegiatan berlangsung secara langsung dengan melibatkan peserta masyarakat sebagai penerima informasi dan materi pengabdian. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif menggunakan media presentasi untuk membantu peserta memahami informasi yang diberikan. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses transfer pengetahuan dan peningkatan pemahaman masyarakat sesuai dengan tujuan program pengabdian.



Gambar 2. Situasi Penyerahan Tali Asih Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat

Sumber: Dokumentasi penulis (2026)

Gambar 2 memperlihatkan kegiatan penyerahan tali asih kepada peserta sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Penyerahan dilakukan secara langsung oleh tim pelaksana kepada perwakilan peserta. Kegiatan tersebut juga mencerminkan adanya interaksi dan hubungan yang baik antara tim pengabdian dengan masyarakat selama pelaksanaan kegiatan. Pemberian tali asih diharapkan dapat menjadi bentuk penghargaan atas partisipasi masyarakat dalam mendukung kelancaran kegiatan pengabdian.



Gambar 3. Lokasi Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sumber: Dokumentasi penulis (2026)

Gambar 3 menunjukkan dokumentasi tim pelaksana bersama peserta di lokasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Dokumentasi ini menggambarkan keterlibatan langsung tim pengabdian dan masyarakat dalam rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Interaksi antara tim pelaksana dan peserta menunjukkan adanya partisipasi serta keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari keberhasilan program. Kegiatan yang dilaksanakan di lokasi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi masyarakat sasaran.

4.2. Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri berupa sosialisasi perlindungan hukum persaingan usaha terhadap persekongkolan pembocoran rahasia perusahaan dilaksanakan dengan melibatkan 17 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk pedagang dan masyarakat sebagai konsumen. Keberagaman peserta memberikan ruang diskusi mengenai permasalahan persaingan usaha yang berkaitan dengan kepentingan pelaku usaha

dan konsumen. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memiliki antusiasme yang baik, tetapi masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai hukum persaingan usaha dan keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Persekongkolan untuk mendapatkan atau membocorkan rahasia perusahaan merupakan salah satu permasalahan dalam persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk memperoleh informasi rahasia mengenai kegiatan usaha pesaing, apabila hal itu dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat. Aturan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap informasi strategis tidak hanya untuk kepentingan internal perusahaan, tetapi juga untuk menjaga proses persaingan yang berlangsung secara adil. Hidayanti and Ridwan (2021) menegaskan bahwa Pasal 23 memiliki keterkaitan dengan perlindungan rahasia perusahaan dan pencegahan penggunaan informasi usaha pesaing secara tidak patut. Sejalan dengan itu, (Sembel, 2018) menjelaskan bahwa pengungkapan rahasia dagang secara tidak sah dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi.

Persekongkolan pembocoran rahasia perusahaan dapat memberikan keuntungan kepada pelaku usaha tertentu karena memperoleh informasi yang seharusnya tidak tersedia bagi pesaing. Informasi tersebut dapat berupa strategi pemasaran, data pelanggan, metode produksi, informasi harga, formula produk, maupun informasi bisnis lainnya. Penggunaan informasi secara tidak patut dapat mengurangi keunggulan kompetitif pemilik informasi dan mengganggu mekanisme persaingan. Nurhayati (2020) menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap rahasia dagang dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemiliknya, sedangkan Febrina (2019) menempatkan perlindungan informasi rahasia sebagai bagian penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Persoalan tersebut memiliki relevansi bagi UMKM karena informasi strategis merupakan salah satu aset yang mendukung keberlangsungan dan daya saing usaha. Resep produk, daftar pelanggan, pemasok, metode produksi, strategi harga, dan strategi pemasaran dapat menjadi keunggulan yang dibangun melalui pengalaman dan inovasi. Apabila informasi tersebut diperoleh pesaing melalui cara yang tidak sah, UMKM dapat mengalami kerugian dan kehilangan keunggulan kompetitif. Rompegading (2021) menunjukkan pentingnya pemahaman hukum persaingan usaha bagi UMKM agar pelaku usaha mampu menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa sebagian peserta sebelumnya belum memahami keberadaan dan fungsi KPPU. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan literasi hukum persaingan usaha di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi, peserta memperoleh pemahaman mengenai peran KPPU dalam pengawasan persaingan usaha serta pentingnya perlindungan terhadap pelaku UMKM. Hal tersebut sejalan dengan Albab et al. (2023) yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap hubungan UMKM dan usaha besar untuk mencegah ketidakseimbangan posisi dalam kegiatan usaha. Rabah and Ardiansyah (2023) juga menekankan perlunya penguatan pengaturan dan pengawasan hubungan kemitraan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi UMKM.

Berdasarkan hasil evaluasi melalui wawancara dan diskusi, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi UMKM, khususnya terhadap risiko perolehan atau pembocoran informasi strategis secara tidak patut. Peserta mulai memahami bahwa informasi seperti data pelanggan, pemasok, strategi pemasaran, metode produksi, informasi harga, dan formula produk dapat memiliki nilai ekonomi serta perlu dilindungi. Peserta juga memahami bahwa persekongkolan untuk memperoleh informasi rahasia perusahaan dapat menjadi persoalan hukum apabila berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pemahaman mengenai peran KPPU juga meningkat setelah diberikan penjelasan mengenai fungsi KPPU dalam pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha.

Meskipun demikian, kegiatan menemukan bahwa sebagian peserta belum mengetahui secara memadai mengenai keberadaan dan fungsi KPPU sebelum sosialisasi dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi hukum persaingan usaha di tingkat masyarakat masih perlu diperkuat, khususnya bagi pelaku UMKM yang berhadapan langsung dengan aktivitas pasar. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan contoh kasus yang dekat dengan aktivitas UMKM, seperti pembocoran data pelanggan, pengambilan resep atau formula produk, penyalahgunaan informasi harga, dan perolehan strategi bisnis pesaing secara tidak sah. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu peserta memahami penerapan Pasal 23 secara praktis sekaligus meningkatkan kemampuan UMKM dalam mencegah dan menghadapi praktik persaingan usaha tidak sehat.

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa edukasi hukum tidak cukup hanya memberikan pemahaman mengenai peraturan, tetapi perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengenali risiko hukum dalam kegiatan usaha. Dengan meningkatnya pemahaman mengenai perlindungan informasi strategis dan peran KPPU, pelaku UMKM diharapkan lebih mampu menjaga informasi usahanya serta memahami langkah yang dapat dilakukan apabila menghadapi praktik persaingan yang merugikan. Temuan ini menjadi dasar penting untuk mengembangkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berikutnya melalui sosialisasi yang lebih aplikatif mengenai perlindungan rahasia perusahaan, persekongkolan, mekanisme pengawasan KPPU, dan penegakan hukum persaingan usaha.

Dengan demikian, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum mengenai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perlindungan rahasia perusahaan, dan peran KPPU penting dilakukan untuk mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat. Penguatan pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu UMKM melindungi informasi strategisnya serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap praktik persaingan usaha yang dapat merugikan pelaku usaha dan konsumen.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha mikro, kecil dan menengah mendapatkan perlindungan Hukum Persaingan Usaha berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menggunakan pendekatan yuridis *rule of reason*. Pasal tersebut melarang persekongkolan membocorkan rahasia perusahaan kepada pelaku usaha pesaing. Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri ini memberikan manfaat yang signifikan, baik dalam meningkatkan pemahaman peserta tentang penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU. Pemahaman tersebut merupakan fondasi penting dalam memberikan sosialisasi Penegakan Hukum Persaingan Usaha. Sosialisasi dalam bentuk pengabdian masyarakat semacam ini sebaiknya dilaksanakan lebih gencar dan komprehensif guna mencapai hasil yang maksimal dan berkesinambungan. Saran untuk kegiatan mendatang adalah meningkatkan pemahaman peserta mengenai penegakan hukum persaingan usaha dengan memperhatikan kapasitas dan kemampuan mereka. Kegiatan ini diharapkan mampu berkontribusi secara luas terhadap perlindungan hukum persaingan usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

6. Daftar Pustaka

- Albab, S. H. S. U., Widayanto, E., & Sibarani, K. B. (2023). Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar: Perbandingan Pengaturan di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Persaingan Usaha*, 3(1), 74–86. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i1.98>
- Asmah, & Rompegading, M. (2021). Implementasi Hukum Persaingan Usaha di Masa Pandemi bagi UMKM di Kota Makassar. *Jurnal Persaingan Usaha*, 1(1), 5–15. <https://doi.org/10.55869/kppu.v1i1.8>
- Bakti, S., Asikin, Z., & Sahnann, S. (2020). Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 259–279. <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1953>
- Fauzi, A. (2021). Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 396–405. <https://doi.org/10.30596/dll.v6i2.7837>
- Herfian, R. H., & Anggraini, A. M. T. (2022). Tindakan Menghambat Masuk (Barrier to Entry) Pelaku Usaha dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(4), 852–862. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18403>
- Herlina, N. (2019). Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penegakan Hukum Antimonopoli. *Lex LATA*, 1(1), 28–35. <https://doi.org/10.28946/lexl.v1i1.261>
- Hidayanti, S., & Ridwan, M. (2021). Perlindungan hukum terhadap rahasia perusahaan di Indonesia. *Varia Hukum*, 3(1), 37–66. <https://doi.org/10.15575/vh.v3i1.12335>
- Kagramanto, L. B. (2008). *Larangan Persekongkolan Tender (Persepektif Hukum Persaingan Usaha)*. Penerbit Srikandi.
- Lubis, A. F. (2009). *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks & Konteks*. GTZ.
- Margono, S. (2018). *Hukum Anti Monopoli*. Sinar Grafika.
- Muhammad, F. (2023). Batasan Makna Frasa “Pihak Lain” pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Akibat Hukumnya. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 6(2), 268–281. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1490>
- Nurhayati, E. (2020). Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang pada Industri Pangan. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.38043/jah.v3i1.2680>
- Rabah, A. R., & Ardiansyah, R. (2023). Urgensi Pembaharuan Pengaturan Hubungan Kemitraan Guna Mendorong Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Persaingan Usaha*, 3(2), 120–130. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.96>
- Rahman, A. (2018). *Hukum Persaingan Usaha*. Budi Utama.
- Sembel, N. (2018). Pelanggaran Pengungkapan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. *Lex Privatum*, 6(1), 151–158. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/19447>
- Sirait, N. N. (2004). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Pustaka Bangsa Press.
- Sirait, N. N., & Sebastian, P. (2010). *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha: Dilengkapi Dengan Dasar Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Persaingan Usaha*. The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program.
- Usman, R. (2013). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Sinar Grafika.